

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Patmasari, Trimurti, Suhendro (2016) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pelayanan, sanksi, sistem perpajakan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tirtosuworo, giriwoyo, wonogiri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2). Penelitian kedua dilakukan oleh Yohana, Susanto, Wibowo (2019) yang melakukan penelitian dengan judul “pengaruh lingkungan sosial, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan di desa tegalangus”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PBB-P2).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rahman (2018) yang melakukan penelitian dengan judul “pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian keempat dilakukan oleh Samudra (2015) yang melakukan penelitian dengan judul “pengaruh SPPT, sanksi,

pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPT, sanksi, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Semarang Barat.

Penelitian kelima dilakukan oleh Widiastuti, Laksito (2014) yang melakukan penelitian tentang “faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap berperilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dan pengetahuan atas sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian keenam dilakukan oleh Yusnidar, Sunarti, Prasetya (2015) yang melakukan penelitian dengan judul “pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan khususnya di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Isawati, Soegiarto, Ruliana (2016) yang melakukan penelitian dengan judul ”pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)”

hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di kelurahan teluk lerong ilir. Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Wijayanto (2017) yang melakukan penelitian dengan judul “pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)” di kota magelang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.2 Landasan teori**

### **2.2.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)**

Teori atribusi merupakan teori yang menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri merupakan perilaku yang ditimbulkan secara internal, sedangkan perilaku yang ditimbulkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Sarwono, 1983:179 )

Menurut Borkowski (2015:153) Teori Atribusi secara internal merupakan hubungan dengan gaya atribusi itu sendiri, gaya atribusi yang dilakukan oleh diri sendiri disebut sebagai gaya atribusi optimistis, yang menggambarkan fakta bahwa

keyakinan yang baik dalam diri sendiri dapat mendorong individu merasa baik dalam suatu tindakan dan mencapai suatu tujuan.

Pemberian Atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Kecenderungan ini biasanya tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar eksternal. Namun, juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut dibawah kendali kesadarannya internal.

Menurut Borkowski (2015:180) Teori Atribusi berkesinambungan dengan tingkat informasi, yang menyangkut pengetahuan seseorang tentang kenyataan yang terjadi di lingkungan, jika tingkat informasi tinggi, maka orang tersebut akan konstan melakukan tindakan yang baik, sesuai tingkat informasi yang dimilikinya. Setiap orang selalu membutuhkan orang lain untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Dalam Teori Atribusi penggambarannya yaitu faktor eksternal seperti sosialisasi pajak yang memberikan tingkat informasi pemahaman, dan pengetahuan mengenai perpajakan sehingga wajib pajak dapat melakukan tindakan yang baik yaitu membayar pajak tepat waktu, hal itu juga berhubungan dengan sanksi pajak, apabila wajib pajak memperoleh informasi mengenai adanya sanksi pajak maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu tingkat pendapatan juga sejalan dengan teori atribusi faktor eksternal, seorang wajib pajak akan merasa mampu untuk membayar pajak apabila memperoleh pendapatan sehingga seorang wajib pajak dapat melakukan tindakan yang baik yaitu membayar pajak tepat waktu

Jika dilihat dari faktor eksternal seseorang berperilaku dikarenakan ada interaksi-interaksi lingkungan dan sesuatu yang ada dalam situasi kepatuhan seseorang membayar pajak harus ada campur tangan dari pemerintah baik secara langsung, maupun secara tidak langsung, bahkan pemerintah bisa bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Jika dilihat dari faktor internal teori atribusi merupakan perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seorang individu. Seperti kesadaran membayar pajak pada dasarnya merupakan keyakinan dalam diri sendiri, yang ditunjukkan dengan perilaku untuk membayar pajak.

Menurut Clayton & Jeny (2012:25) selanjutnya mengidentifikasi hubungan sebab-akibat atribusi internal maupun eksternal dalam tiga hal, yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang apakah sama pada situasi lain atau pada saat itu saja. Apabila tindakan itu biasa dilakukan pada situasi lainnya, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Namun, apabila tindakan itu hanya dilakukan pada saat itu, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

2. Konsensus

Konsensus mengacu pada apakah tindakan yang dilakukan seseorang dalam merespon sesuatu, juga akan dilakukan oleh orang lain, jika tidak semua orang merespon dengan cara yang tidak sama, perilaku tersebut dipengaruhi dari internal karena tergantung individu masing-masing, tetapi apabila orang lain juga merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

### 3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada tindakan seseorang yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang sama. Apabila seseorang itu konsisten, tentu berasal dari internal. Sebaliknya, apabila tidak konsisten dapat disimpulkan bahwa eksternal yang berpengaruh.

Clayton & Jeny (2012:25) mengatakan dalam membentuk perilaku secara Atribusi, maka adanya informasi sehingga perilaku seseorang berubah seiring dengan waktu dan dalam sebuah situasi dan dengan orang-orang dikumpulkan. Dalam teori tersebut tersirat bahwa teori atribusi eksternal dapat membentuk perilaku seseorang dengan adanya sebuah informasi yang disampaikan dan dalam situasi yang ada, dengan mengumpulkan orang-orang.

Clayton & Jeny (2012:25) individu dapat berperilaku secara Atribusi berdasarkan tingkat pengendalian, misalnya upaya seseorang yang dapat dikendalikan, dan adanya stabilitas faktor-faktor sepanjang waktu. Dengan teori Atribusi secara internal seseorang dapat berperilaku dengan tingkat pengendalian yang dimiliki, dan dilaksanakan dengan upaya-upaya berdasarkan tujuan.

Teori Atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri, yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

### 2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang telah dikutip oleh Rahman (2018). Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur sebagai berikut:

1. Wajib pajak mampu dan berusaha untuk memahami semua ketentuan Peraturan Undang-Undang perpajakan khususnya pajak daerah.
2. Dalam pajak bumi dan bangunan yang memakai semi assesment system wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri pajak yang harus dilunasinya, wajib pajak hanya perlu patuh membayar kewajiban pajak bumi dan bangunannya sesuai dengan apa yang tertera pada SPPT atau SKPD.
3. Setiap wajib pajak diwajibkan membayar pajak terutang sesuai surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
5. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan merupakan perilaku wajib pajak bumi dan bangunan yang taat terhadap peraturan yang berlaku dan bersedia mengungkapkan objek yang sebenarnya dan memberikan informasi kepada yang berwenang diantaranya:

- 1) Wajib pajak bersedia memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
- 2) Wajib pajak bersedia memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 3) Wajib pajak bersedia memberikan keterangan yang diperlukan.

Wajib pajak yang tidak patuh akan menimbulkan keinginan seseorang untuk melakukan tindakan penghindaran, tindakan penyelundupan, hingga tindakan pelalaian pajak, maka dari itu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi masalah penting. Jika tindakan tersebut dilakukan maka menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

### **2.2.3 Tingkat Pendapatan**

Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencarian usaha. Pendapatan merupakan besarnya jumlah penghasilan yang berupa uang diperoleh atau dihasilkan oleh wajib pajak yang didapat dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010). Sedangkan menurut Gilarso



dalam Faizah (2009:29) pendapatan keluarga adalah segala balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Berdasarkan definisi singkat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh orang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi.

Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Menurut Isawati (2017) pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari:

1. Usaha dan tenaga.
2. Barang tak bergerak.
3. Harta bergerak.
4. Hak atas pembayaran berkala .
5. Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

Menurut Chariri (2007:297), pendapatan dapat dipengaruhi oleh :

- a. Modal atau pendanaan (*financing*) yang mengakibatkan adanya tambahan dana.
- b. Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan.
- c. Hadiah, sumbangan atau temuan.
- d. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.

#### **2.2.4 Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

##### **1. Sosialisasi langsung**

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain early tax education, tax goes to school atau tax goes to campus, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

##### **2. Sosialisasi tidak langsung**

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan mediana seperti berikut ini:

- a.** Sosialisasi melalui media elektronik yang meliputi televisi dan radio.
- b.** Sosialisasi melalui media massa, surat kabar atau Koran.
- c.** Sosialisasi melalui surat keputusan pajak daerah terkait (Kecamatan dan Kelurahan ).

- d. Sosialisasi melalui baliho, spanduk, dan banner.

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, dan benar maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.2.5 Sanksi Pajak**

Menurut Devano & Rahayu (2006:194) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak sebagai wujud penegakkan hukum adalah pengenaan sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan.

Menurut Chairil (2014: 136) ada dua macam sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik diantaranya:

1. Sanksi administrasi

- a. Sanksi administrasi berupa bunga

Pelanggaran yang dapat menyebabkan utang pajak menjadi besar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentase dari jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar, bila hanya membayar sebagian atau tidak membayar, sanksi bunga dalam surat ketetapan diterbitkan. Jika SPPT dan SKPD tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 2 Tahun 2011)

b. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda merupakan jenis sanksi yang banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan, terkait besarnya denda yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu dan presentase dari jumlah tertentu.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Bila dikenakan sanksi ini, jumlah pajak yang harus dibayar bisa berlipat ganda.

2. Sanksi pidana

Upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran maupun kejahatan. Menurut Mardiasmo (2016:63) ketentuan undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu:

a. Denda Pidana

Selain dikenakan kepada wajib pajak sanksi berupa denda pidana juga diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang melanggar maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Tindak pidana yang bersifat pelanggaran dapat diancam pidana kurungan.

Pidana Kurungan diancamkan kepada pelanggar norma yaitu wajib pajak

dan pihak ketiga, Karena ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, sehingga ketentuan mengenai denda pidana diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian sesuai besarnya denda pidana.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat atau kepada wajib pajak.

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat merugikan keuangan daerah akan dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 2 Tahun 2011 pasal 114)

### **2.2.6 Kesadaran Membayar Pajak**

Menurut Devano & Rahayu (2006:110) kepatuhan wajib pajak yang tinggi merupakan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak salah satunya dilakukan atas dasar kemauan tersendiri. Kepatuhan

membayar pajak secara sadar dengan cara suka rela membayar pajak merupakan wajib pajak yang bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak. Menurut Ghozali (1976 dalam Utomo 2002) kesadaran adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga Kesadaran wajib pajak dalam hal perpajakan merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya dalam membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

Menurut Yusnidar, Sunarti, Prasetya (2015) kesadaran wajib pajak berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diantaranya adalah :

1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan, wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan.
2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah, kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara

untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah.

Pembayaran pajak erat kaitannya dengan kesadaran untuk membayar pajak. Semakin kecil tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar jumlah pajak terutang yang tidak dibayar, yang pada akhirnya akan menimbulkan piutang pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan perpajakan termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan negara, dan tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Pedoman Pajak Bumi dan Bangunan).

## **2.3 Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Teori atribusi merupakan teori yang menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri merupakan perilaku yang ditimbulkan secara internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Menurut Teori atribusi yang dikemukakan Kelley (1967).

Berdasarkan Teori Atribusi secara eksternal penggambarannya dengan kepatuhan perpajakan adalah apabila wajib pajak memperoleh penghasilan atau

pendapatan maka tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, namun apabila wajib pajak tidak memperoleh pendapatan dari pekerjaan utama maupun sampingan berupa sejumlah uang yang diterima dalam jangkang waktu tertentu (bisa satu bulan) maka akan kesulitan dalam membayar pajak sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Maka salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan atau pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) yang menggunakan variabel Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diperkuat penelitian oleh Mardiana, dkk (2016) yang menggunakan variabel tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian oleh yohana (2019) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Samudra (2014) menyatakan bahwa variabel pendapatan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.2 Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Teori atribusi merupakan teori yang menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang diyakini



berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri merupakan perilaku yang ditimbulkan secara internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Menurut teori atribusi yang dikemukakan Kelley (1967).

Teori Atribusi ada hubungannya dengan tingkat informasi, yang menyangkut pengetahuan seseorang tentang kenyataan yang terjadi di lingkungan, jika tingkat informasi tinggi, maka orang tersebut akan konstan melakukan tindakan yang baik, sesuai tingkat informasi yang dimilikinya, setiap orang selalu membutuhkan orang lain untuk memperoleh informasi yang diperlukan (Borkowski, 2015:180)

Menurut Clayton & Rahayu (2012:25) menjelaskan Teori Atribusi bertujuan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu, hal tersebut karena ada faktor-faktor luar, jika dilihat dari faktor eksternal seseorang berperilaku dikarenakan ada interaksi-interaksi lingkungan. Dengan adanya informasi maka perilaku seseorang berubah seiring dengan waktu dan dalam sebuah situasi dan juga dengan orang-orang yang dikumpulkan atau adanya interaksi dengan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan teori atribusi secara eksternal hubungan dengan sosialisasi perpajakan adalah ketika adanya informasi yang diterima oleh wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak dapat memahami arti pentingnya perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan baik informasi mengenai prosedur pembayaran yang baik maupun pembayaran tepat waktu sehingga menjadikan wajib pajak bertindak melakukan perilaku yang baik dalam membayar pajak tepat waktu dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya interaksi dari luar atau lingkungan yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti aparat perpajakan maupun aparat desa mengenai

pengetahuan perpajakan baik dilakukan secara langsung seperti sosialisasi perpajakan maupun tidak langsung seperti media cetak seperti koran, surat keputusan dan media elektronik seperti televisi, radio menjadikan informasi mengenai perpajakan bumi dan bangunan dapat diperoleh dan diterima oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak paham tentang perpajakan dan dengan adanya informasi ini wajib pajak dapat mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga kepatuhan perpajakan dapat diterapkan.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan oleh Puspita (2016) yang menunjukkan sosialisasi berpengaruh positif baik secara langsung maupun melalui kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian juga dilakukan oleh Wijayanto (2017) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Mufidah (2018) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **2.3.3 Pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Teori atribusi merupakan teori yang menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu

ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri merupakan perilaku yang ditimbulkan secara internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Menurut Teori atribusi yang dikemukakan Kelley (1967).

Berdasarkan teori atribusi secara eksternal penggambarannya dengan kepatuhan perpajakan adalah ketika adanya alat kontrol dari pemerintah yaitu sanksi perpajakan yang diterapkan kepada wajib pajak baik itu tindakan tanpa sengaja maka akan diberi sanksi ringan, namun jika wajib pajak melakukan kesengajaan pemalsuan data maka sanksi berat diterapkan sesuai dengan perbuatan wajib pajak, hal tersebut menjadikan efek jera bagi wajib pajak. Dengan adanya alat kontrol yaitu sanksi pajak berdasarkan ketetapan perundang-undangan yang tidak bisa dilanggar maka wajib pajak akan berperilaku baik dalam membayar pajak tepat waktu dan hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak yang diterapkan kepada wajib pajak baik itu sanksi administrasi sebagai peringatan maupun sanksi pidana, menjadikan wajib pajak berhati-hati dalam melanggar peraturan perpajakan karena dengan adanya sanksi pidana yang berat wajib pajak akan tertekan dan takut dalam melanggar peraturan perpajakan, hal tersebut menjadikan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak tinggi.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan oleh Isawati (2016) Sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

diperkuat oleh penelitian Harmawati & Yadnyana (2016) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan diperkuat penelitian oleh Wulandari & Suyanto (2014) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.3.4 Pengaruh Kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Teori atribusi merupakan teori yang menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri merupakan perilaku yang ditimbulkan secara internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Menurut Teori atribusi yang dikemukakan Kelley (1967).

Borkowski (2015:153) Teori Atribusi secara internal merupakan hubungan dengan gaya atribusi itu sendiri, gaya atribusi yang dilakukan oleh diri sendiri disebut sebagai gaya atribusi optimistis, yang menggambarkan fakta bahwa keyakinan yang baik dalam diri sendiri dapat mendorong individu merasa baik dalam suatu tindakan dan mencapai suatu tujuan. Menurut Clayton & Jeny (2012:2) menjelaskan teori atribusi bertujuan untuk membuat seseorang untuk melakukan

sesuatu, hal tersebut karena ada faktor-faktor luar dan tingkat pengendalian, secara internal bahwa seseorang berperilaku dikarenakan sesuatu dalam diri orang tersebut salah satunya adalah niat.

Berdasarkan teori atribusi secara internal penggambarannya dengan kepatuhan perpajakan adalah apabila wajib pajak sudah memiliki kendali dalam diri sendiri terutama niat atau kesadaran dalam membayar pajak, maka wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian Salma (2018) kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Diperkuat Penelitian oleh Budhiartama & Jati (2016) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Akbar, dkk (2019) bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


**H4 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen yaitu variabel tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran membayar pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib

pajak. Kerangka berfikir bertujuan untuk menjawab dan memecahkan persoalan penelitian yang berpengaruh antar variabel.

Wajib pajak akan berperilaku patuh jika mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya yakni membayar pajak tanpa adanya paksaan, menyadari bahwa sanksi pajak akan merugikannya dan negara, dan adanya sosialisasi juga mempengaruhi dalam kepatuhan wajib pajak, selain itu tingkat pendapatan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak untuk tidak patuh membayar pajak, sehingga tingkat pendapatan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti akan menguji pengaruh tingkat pendapatan (X1), sosialisasi perpajakan (X2), sanksi pajak (X3), dan kesadaran membayar pajak(X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**